



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

PUTUSAN

Nomor 625/Pid.Sus/2019/PN Bil

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangil yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Aditya Rahmansyah Bin Dwiko Rahardjo**
2. Tempat lahir : Jombang
3. Umur/Tanggal lahir : 24/18 April 1995
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Perum Pondok Indah SB/67, RT.003/RW.006, Desa/Kel. Tunggorono, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta (Jaga Toko)

Terdakwa Aditya Rahmansyah Bin Dwiko Rahardjo ditangkap sejak tanggal 17 September 2019;

Terdakwa Aditya Rahmansyah Bin Dwiko Rahardjo ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 September 2019 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2019
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 16 November 2019
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 November 2019 sampai dengan tanggal 2 Desember 2019
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 November 2019 sampai dengan tanggal 27 Desember 2019
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Desember 2019 sampai dengan tanggal 25 Februari 2020

Terdakwa dipersidangan di dampingi Penasehat Hukum, Dedy Wahyu Utomo SH, Wiwik Tri Hariyati, SH, dan Moh Forqon SH.,

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangil Nomor 625/Pid.Sus/2019/PN Bil tanggal 28 November 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 625/Pid.Sus/2019/PN Bil tanggal 28 November 2019 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 625/Pid.Sus/2019/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ADITYA RAHMANSYAH Bin DWIKO RAHARDJO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan KEDUA Penuntut Umum melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa ADITYA RAHMANSYAH Bin DWIKO RAHARDJO dengan pidana penjara selama 7 (Tujuh) Tahun dikurangi selama Terdakwa berada didalam masa tahanan yang telah dijalannya dan Pidana Denda Sebesar Rp.800.000.000,- (Delapan Ratus Juta Rupiah) Subsidair 6 (Enam) Bulan Penjara.
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) kantong plastik kecil berisi kristal warna putih Narkotika Gol. I Jenis Sabu dengan berat kotor 0,32 (Nol Koma Tiga Puluh Dua) Gram dan 1 (satu) buah Handphone warna putih merk Oppo beserta kartu Simpati (082199968684).
Di Rampas untuk Dimusnahkan
5. Menetapkan agar Terdakwa ADITYA RAHMANSYAH Bin DWIKO RAHARDJO membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasehat Hukum yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman oleh karen Terdakwa menyesali perbuatan, berjanji tidak mengulangi lagi dan belum pernah dihukum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;
Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan;
Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa Terdakwa **ADITYA RAHMANSYAH Bin DWIKO RAHARDJO**, Pada Hari Selasa Tanggal Tujuh Belas Bulan September Tahun Dua Ribu Sembilan Belas (17-09-2019) sekitar Jam 21.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September Tahun Dua Ribu Sembilan Belas, bertempat di Depan Warung Sate yang terletak di Desa Beji, Kecamatan Beji, Kabupaten Pasuruan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 625/Pid.Sus/2019/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bangil, telah *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I*, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :---

- Berawal ketika Terdakwa bersama-sama dengan Saudara ONJIN (DPO) patungan mengumpulkan uang masing-masing untuk ONJIN sebesar Rp.150.000,- (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah) sedangkan uang yang dikumpulkan Terdakwa sebesar Rp. 200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah), setelah uang terkumpul saudara ONJIN (DPO) berangkat membeli Narkotika sedangkan Terdakwa menunggu di rumah saudara ONJIN (DPO), setelah saudara ONJIN (DPO) mendapatkan narkotika Golongan I Jenis Sabu, Terdakwa bersama-sama dengan saudara ONJIN (DPO) menggunakan sabu tersebut sedangkan sisa dari Narkotika Jenis sabu yang belum terpakai tersebut disimpan oleh Terdakwa di dalam saku celana yang dipakai Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tersebut dalam hal ini Menteri Kesehatan Republik Indonesia dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 09219/NNF/2019, Tanggal 07 Oktober 2019, yang dikeluarkan oleh Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya yang ditandatangani oleh IMAM MUKTI, S.Si., Apt., M.Si, Dra. FITRIYANA HAWA, dan TITIN ERNAWATI, S.Farm., Apt. serta diketahui oleh Kepala Laboratoris Forensik Cabang Surabaya KOESNADI, M.Si, disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor: 16811/2019/NNF adalah benar kristal **metamfetamina**, terdaftar dalam Golongan I (Satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan yang dilakukan Terdakwa ADITYA RAHMANSYAH Bin DWIKO RAHARDJO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Atau

KEDUA :

Bahwa Terdakwa **ADITYA RAHMANSYAH Bin DWIKO RAHARDJO**, Pada Hari Selasa Tanggal Tujuh Belas Bulan September Tahun Dua Ribu Sembilan Belas (17-09-2019) sekitar Jam 21.00 WIB atau setidaknya pada

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 625/Pid.Sus/2019/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu lain dalam bulan September Tahun Dua Ribu Sembilan Belas, bertempat di Depan Warung Sate yang terletak di Desa Beji, Kecamatan Beji, Kabupaten Pasuruan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bangil, telah *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal ketika Terdakwa bersama-sama dengan Saudara ONJIN (DPO) patungan mengumpulkan uang masing-masing untuk ONJIN sebesar Rp.150.000,- (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah) sedangkan uang yang dikumpulkan Terdakwa sebesar Rp. 200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah), setelah uang terkumpul saudara ONJIN (DPO) berangkat membeli Narkotika sedangkan Terdakwa menunggu di rumah saudara ONJIN (DPO), setelah saudara ONJIN (DPO) mendapatkan narkotika Golongan I Jenis Sabu, Terdakwa bersama-sama dengan saudara ONJIN (DPO) menggunakan sabu tersebut sedangkan sisa dari Narkotika Jenis sabu yang belum terpakai tersebut disimpan oleh Terdakwa di dalam saku celana yang dipakai Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu tersebut dalam hal ini Menteri Kesehatan Republik Indonesia dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 09219/NNF/2019, Tanggal 07 Oktober 2019, yang dikeluarkan oleh Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya yang ditandatangani oleh IMAM MUKTI, S.Si., Apt., M.Si, Dra. FITRIYANA HAWA, dan TITIN ERNAWATI, S.Farm., Apt. serta diketahui oleh Kepala Laboratoris Forensik Cabang Surabaya KOESNADI, M.Si, disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor: 16811/2019/NNF adalah benar kristal **metamfetamina**, terdaftar dalam Golongan I (Satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Perbuatan yang dilakukan Terdakwa ADITYA RAHMANSYAH Bin DWIKO RAHARDJO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum tidak mengajukan keberatan ;

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 625/Pid.Sus/2019/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi HERU SUMARSONO, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pada Hari Selasa tanggal 17 September 2019 sekitar Jam 21.00 WIB bertempat di depan warung sate yang terletak di Desa Beji, Kecamatan Beji, Kabupaten Pasuruan telah menangkap Terdakwa ADITYA RAHMANSYAH Bin DWIKO RAHARDJO karena di duga berkaitan dengan tindak pidana Narkotika;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan pada diri terdakwa Aditya tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik kecil berisi kristal warna putih Narkotika Gol 1 jenis sabu dengan berat kotor 0,32 gram, 1 (satu) buah Handphone warna putih merk OPPO beserta kartu Simpati ;
- Bahwa barang bukti tersebut ditemukan di dalam saku celana terdakwa sebelah kiri, dan diakui kepemilikannya adalah milik terdakwa Aditya ;
- Bahwa menurut keterangan terdakwa Aditya, Terdakwa mendapatkan atau peroleh Narkotika jenis shabu tersebut dari saudara ONJIN alamat mengaku Desa Beji Kecamatan Beji Kabupaten Pasuruan ;
- Bahwa menurut keterangan terdakwa, terdakwa mendapatkan Narkotika Jenis Shabu dari ONJIN tersebut pada hari Selasa tanggal 17 September 2019 sekira jam 20.00 Wib disebuah rumah termasuk Desa Beji Kabupaten Pasuruan ;
- Bahwa HP Oppo milik terdakwa digunakan berkomunikasi dengan Onjin dalam transaksi sabu;
- Bahwa Terdakwa Aditya mendapatkan Narkotika Jenis Shabu dari ONJIN dengan cara terdakwa dan saudara ONJIN rencana mau memakai Narkotika Jenis Shabu (Nyabu) secara bersama-sama kemudian patungan (urunan) saudara ONJIN sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa Aditya sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), setelah itu saudara ONJIN berangkat membeli Narkotika Jenis Shabu dan terdakwa menunggu di rumah saudara ONJIN, setelah mendapatkan Narkotika Jenis Shabu tersebut, terdakwa bersama-sama dengan saudara ONJIN memakai atau menggunakan Narkotika Jenis Shabu (Nyabu) secara bersama-sama bahkan terdakwa sempat memakai sebanyak 3 (tiga) kali sedotan setelah itu Narkotika Jenis Shabu tersebut terdakwa sisahkan dan terdakwa Aditya simpan lagi karena rencana akan dipakai besoknya;
- Bahwa Terdakwa Aditya mendapatkan atau memperoleh Narkotika Jenis Shabu kepada saudara ONJIN tersebut baru kali ini ;

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 625/Pid.Sus/2019/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak ada ijin menggunakan shabu tersebut dan terdakwa bukan orang yang bekerja dibidang kesehatan yang ada hubungannya dengan obat-obatan ;
- Bahwa pada saat ditangkap terdakwa tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa Terdakwa pemakai Narkotika Gol I jenis sabu tersebut ;
Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa memberikan pendapat menyatakan tidak keberatan dan membenarkan semua keterangan saksi.

2. Saksi DODI YUSUF, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pada Hari Selasa tanggal 17 September 2019 sekitar Jam 21.00 WIB bertempat di depan warung sate yang terletak di Desa Beji, Kecamatan Beji, Kabupaten Pasuruan telah menangkap Terdakwa ADITYA RAHMANSYAH Bin DWIKO RAHARDJO karena di duga berkaitan dengan tindak pidana Narkotika;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan pada diri terdakwa Aditya tersebut diketemukan barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik kecil berisi kristal warna putih Narkotika Gol 1 jenis sabu dengan berat kotor 0,32 gram, 1 (satu) buah Handphone warna putih merk OPPO beserta kartu Simpati ;
- Bahwa barang bukti tersebut diketemukan di dalam saku celana terdakwa sebelah kiri, dan diakui kepemilikannya adalah milik terdakwa Aditya ;
- Bahwa menurut keterangan terdakwa Aditya, Terdakwa mendapatkan atau peroleh Narkotika jenis shabu tersebut dari saudara ONJIN alamat mengaku Desa Beji Kecamatan Beji Kabupaten Pasuruan ;
- Bahwa menurut keterangan terdakwa, terdakwa mendapatkan Narkotika Jenis Shabu dari ONJIN tersebut pada hari Selasa tanggal 17 September 2019 sekira jam 20.00 Wib disebuah rumah termasuk Desa Beji Kabupaten Pasuruan ;
- Bahwa Terdakwa Aditya mendapatkan Narkotika Jenis Shabu dari ONJIN dengan cara terdakwa dan saudara ONJIN rencana mau memakai Narkotika Jenis Shabu (Nyabu) secara bersama-sama kemudian patungan (urunan) saudara ONJIN sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa Aditya sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), setelah itu saudara ONJIN berangkat membeli Narkotika Jenis Shabu dan terdakwa menunggu di rumah saudara ONJIN, setelah mendapatkan Narkotika Jenis Shabu tersebut, terdakwa bersama-sama dengan saudara ONJIN memakai atau menggunakan Narkotika Jenis Shabu (Nyabu) secara bersama-sama bahkan terdakwa sempat memakai sebanyak 3 (tiga) kali sedotan setelah itu Narkotika Jenis Shabu tersebut terdakwa sisahkan dan terdakwa Aditya simpan lagi karena rencana akan dipakai besoknya;

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 625/Pid.Sus/2019/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa Aditya mendapatkan atau memperoleh Narkotika Jenis Shabu kepada saudara ONJIN tersebut baru kali ini ;
 - Bahwa terdakwa tidak ada ijin menggunakan shabu tersebut dan terdakwa bukan orang yang bekerja dibidang kesehatan yang ada hubungannya dengan obat-obatan ;
 - Bahwa pada saat ditangkap terdakwa tidak melakukan perlawanan;
 - Bahwa Terdakwa pemakai Narkotika Gol I jenis sabu tersebut ;
- Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa memberikan pendapat menyatakan tidak keberatan dan membenarkan semua keterangan saksi.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 17 September 2019 sekira jam 21.00 Wib di depan warung sate termasuk Desa Beji Kecamatan Beji Kabupaten Pasuruan ;
- Bahwa Ketika Terdakwa ditangkap atau diamankan oleh petugas polri tersebut pada saat itu Terdakwa sedang membawa Narkotika Jenis Shabu;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik kecil berisi kristal warna putih Narkotika Gol 1 jenis sabu dengan berat kotor 0,32 gram, 1 (satu) buah Handphone warna putih merk OPPO beserta kartu Simpati , kesemuanya adalah milik Terdakwa ;
- Bahwa barang bukti tersebut diketemukan di dalam saku celana Terdakwa sebelah kiri ;
- Bahwa tujuan Terdakwa memiliki. Menyimpan dan menguasai Narkotika Jenis Shabu tersebut rencana akan dipakai ;
- Bahwa Terdakwa peroleh Narkotika Jenis Shabu tersebut dari saudara ONJIN alamat mengaku Desa Beji Kecamatan Beji Kabupaten Pasuruan ;
- Bahwa cara terdakwa mendapatkan atau peroleh Narkotika Jenis Shabu dari saudara Onjin tersebut dengan cara saya dan saudara Onjin rencana mau memakai Narkotika Jenis Shabu (Nyabu) secara bersama-sama kemudian patungan (urunan) saudara Onjin sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan saya sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), setelah itu saudara ONJIN berangkat membeli Narkotika Jenis Shabu dan saya menunggu di rumah saudara ONJIN, setelah mendapatkan Narkotika Jenis Shabu tersebut, saya bersama-sama dengan saudara ONJIN memakai atau menggunakan Narkotika Jenis Shabu (Nyabu) secara bersama-sama bahkan saya sempat memakai sebanyak 3 (tiga) kali sedotan setelah itu Narkotika

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 625/Pid.Sus/2019/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis Shabu tersebut saya sisahkan dan saya simpan lagi karena rencana akan dipakai besoknya lagi ;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika Jenis Shabu dari saudara Onjin tersebut pada hari Selasa tanggal 17 September 2019 sekira jam 20.00 wib disebuah rumah termasuk Desa Beji Kecamatan Beji Kabupaten Pasuruan ;
 - Bahwa Terdakwa membeli Narkotika Jenis Shabu dari saudara Onjin tersebut baru kali ini ;
 - Bahwa Terdakwa mengenal Narkotika Jenis Shabu tersebut sekira setahun yang lalu, sedangkan saya terakhir pakai atau gunakan (nyabu) tersebut pada hari Selasa tanggal 17 September 2019 sekira jam 20.30 Wib di sebuah rumah termasuk Desa Beji Kecamatan Beji Kabupaten pasuruan ;
 - Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dalam menggunakan Narkotika jenis sabu tersebut dan tsaya bukan orang yang bekerja dibidang kesehatan yang ada hubungannya dengan obat-obatan ;
 - Bahwa pada saat ditangkap saya tidak melakukan perlawanan;
 - Bahwa HP OPPO milik Terdakwa digunakan untuk berkomunikasi guna transaksi Narkoba
 - Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;
 - Bahwa Terdakwa mempunyai istri dan mempunyai 1 (satu) orang anak ;
- Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan

(a de charge) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) kantong plastik kecil berisi kristal warna putih Narkotika Gol. I Jenis Sabu dengan berat kotor 0,32 (Nol Koma Tiga Puluh Dua) Gram dan
2. 1 (satu) buah Handphone warna putih merk Oppo beserta kartu Simpati (082199968684).

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi Heru Sumarsono dan saksi Dodi Yusuf anggota Polres Pasuruan pada hari Selasa tanggal 17 September 2019 sekira jam 21.00 Wib di depan warung sate termasuk Desa Beji Kecamatan Beji Kabupaten Pasuruan, karena di duga terlibat kasus Narkotika;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 625/Pid.Sus/2019/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Ketika Terdakwa ditangkap atau diamankan oleh Saksi Heru Sumarsono dan saksi Dodi Yusuf tersebut pada saat itu Terdakwa sedang membawa 1 (satu) kantong plastik kecil berisi kristal warna putih Narkotika Gol 1 jenis sabu dengan berat kotor 0,32 gram, yang diketemukan di saku celana Terdakwa sebelah kiri, dan 1 (satu) buah Handphone warna putih merk OPPO beserta kartu Simpati;
3. Bahwa narkotika tersebut diakui kepemilikannya adalah milik Terdakwa ;
4. Bahwa tujuan Terdakwa menguasai Narkotika Jenis Shabu tersebut rencana akan dipakai ;
5. Bahwa terdakwa mendapatkan atau peroleh Narkotika Jenis Shabu dari saudara Onjin. Cara terdakwa mendapatkan sabu tersebut adalah dengan cara terdakwa dan saudara Onjin rencana mau memakai Narkotika Jenis Shabu (Nyabu) secara bersama-sama kemudian patungan (urunan) saudara Onjin sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), setelah itu saudara ONJIN berangkat membeli Narkotika Jenis Shabu dan Terdakwa menunggu di rumah saudara ONJIN, setelah mendapatkan Narkotika Jenis Shabu tersebut, Terdakwa bersama-sama dengan saudara ONJIN memakai atau menggunakan Narkotika Jenis Shabu (Nyabu) secara bersama-sama bahkan terdakwa memakai sebanyak 3 (tiga) kali sedotan setelah itu Narkotika Jenis Shabu tersebut Terdakwa sisakan, dan terdakwa simpan lagi karena rencana akan dipakai besoknya lagi ;
6. Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika Jenis Shabu dari saudara Onjin tersebut pada hari Selasa tanggal 17 September 2019 sekira jam 20.00 wib disebuah rumah termasuk Desa Beji Kecamatan Beji Kabupaten Pasuruan ;
7. Bahwa Terdakwa membeli Narkotika Jenis Shabu dari saudara Onjin tersebut baru kali ini ;
8. Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dalam menggunakan Narkotika jenis sabu tersebut dan, Terdakwa bukan orang yang bekerja dibidang kesehatan yang ada hubungannya dengan obat-obatan ;
9. Bahwa HP oppo milik terdakwa dipergunakan untuk transaksi narkoba;

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 625/Pid.Sus/2019/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga yang terdiri dari istri dan mempunyai 1 (satu) orang anak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang

Menimbang bahwa Setiap Orang yaitu siapa saja yang dapat menjadi Subjek Hukum yang kepadanya dapat dipertanggung jawabkan segala perbuatan pidana yang dilakukan dan Terhadapnya tidak ditemukan suatu alasan pemaaf dan alasan pembenar yang dapat menghapuskan pidana;

Menimbang bahwa Terdakwa ADITYA RAHMANSYAH Bin DWIKO RAHARDJO adalah subjek hukum yang berstatus Warga Negara Indonesia yang oleh karena statusnya tersebut Terdakwa tunduk dan terikat oleh hukum yang berlaku dalam wilayah negara Indonesia;

Menimbang bahwa Berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa ADITYA RAHMANSYAH Bin DWIKO RAHARDJO, lahir di Jombang, tanggal 18 April 1995 dimuka persidangan dengan identitas yang sama dalam Berita Acara Penyidik Polisi, dan dibenarkan oleh saksi Heru Sumarsono dan saksi Dodi Yusuf, bahwa diri terdakwa lah yang telah ditangkap oleh kedua saksi tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkeyakinan tidak ada *error ini persona* terhadap Subyek Hukum tersebut, dan Terdakwa selama dalam pemeriksaan dipersidangan terdakwa bertingkah laku normal, sehat jasmani dan rohani, sehingga tidak ada alasan pemaaf atau alasan pembenar, oleh karena itu Terdakwa menjadi Subyek

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 625/Pid.Sus/2019/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum yang harus mempertanggungjawabkan perbuatan pidana yang telah dilakukan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dengan demikian unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang bahwa unsur "tanpa hak" pada umumnya merupakan bagian dari unsur "melawan hukum" yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "tanpa hak" dalam kaitannya dengan UU R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa adanya izin dan/atau persetujuan dari pihak yang berwenang yang mana UU R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah ditentukan secara limitatif bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, untuk reagensia diagnosis serta reagensia laboratorium setelah mendapat ijin dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan lain yang terkait dengan itu;

Menimbang bahwa unsur tanpa hak atau melawan hukum sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal ini harus dikaitkan dengan alternatif perbuatan yakni memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) UU R.I. Nomor 35 Tahun 2009, dengan demikian apabila salah satu alternatif perbuatan dalam unsur tersebut terbukti maka unsur ini pun telah dianggap terpenuhi;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum, Terdakwa ditangkap oleh Saksi Heru Sumarsono dan saksi Dodi Yusuf anggota Polres Pasuruan pada hari Selasa tanggal 17 September 2019 sekira jam 21.00 Wib di depan warung sate Desa Beji Kecamatan Beji Kabupaten Pasuruan, karena di duga terlibat kasus Narkotika. Bahwa Ketika Terdakwa ditangkap atau diamankan oleh Saksi Heru Sumarsono dan saksi Dodi Yusuf tersebut pada saat itu Terdakwa sedang membawa 1 (satu) kantong plastik kecil berisi kristal warna putih Narkotika Gol 1 jenis sabu dengan berat kotor 0,32 gram, yang diketemukan di saku celana Terdakwa sebelah kiri, dan 1 (satu) buah Handphone warna putih merk OPPO beserta kartu Simpati;

Narkotika Golongan I bukan tanaman yang disimpan oleh Terdakwa disaku celana sebelah kiri yang dipakai Terdakwa ADITYA RAHMANSYAH Bin DWIKO RAHARDJO adalah 1 (satu) kantong plastik kecil berisi kristal warna putih Narkotika Gol. I Jenis Sabu dan 1 (satu) buah Handphone warna putih

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 625/Pid.Sus/2019/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merk Oppo beserta kartu Simpati (082199968684). Berdasar pengakuan terdakwa, barang berupa 1 (satu) kantong plastik kecil berisi kristal warna putih Narkotika Gol. I bukan tanaman diperoleh dan dikuasai oleh Terdakwa dengan cara awalnya Terdakwa bersama-sama dengan Saudara ONJIN (DPO) rencana menggunakan Narkotika Golongan I Jenis Sabu, kemudian Terdakwa dengan Saudara ONJIN (DPO) patungan dan mengumpulkan uang masing-masing untuk ONJIN sebesar Rp.150.000,- (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah) sedangkan uang yang dikumpulkan Terdakwa sebesar Rp.200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah), setelah uang terkumpul saudara ONJIN (DPO) berangkat membeli Narkotika sedangkan Terdakwa menunggu di rumah saudara ONJIN (DPO), setelah saudara ONJIN (DPO) mendapatkan narkotika Golongan I Jenis Sabu, Terdakwa bersama-sama dengan saudara ONJIN (DPO) menggunakan sabu tersebut sedangkan sisa dari Narkotika Jenis sabu yang belum terpakai tersebut disimpan oleh Terdakwa di dalam saku celana yang dipakai Terdakwa;

Menimbang bahwa 1 (satu) kantong plastik kecil berisi kristal warna putih Narkotika Gol. I bukan tanaman berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 17 bulan September 2019, yang dibuat oleh Penyidik Satresnarkoba Polres Pasuruan disimpulkan bahwa berat kotor barang bukti tersebut adalah 0,32 (Nol Koma Tiga Puluh Dua) Gram, dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan laboratoris Kriminalistik No. Lab : 09219/NNF/2019, Tanggal 07 Oktober 2019, disimpulkan bahwa barang bukti serbuk kristal warna putih dengan nomor barang bukti Nomor 16811/2019/NNF adalah positif **metamfetamina** terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Undang-undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009;

Menimbang Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I Jenis Sabu dan Tablet Warna Pink (**metamfetamina**);

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, dihubungkan dengan Teori kesengajaan Menurut penjelasan MvT (*Memorie van Toelichting*), yang menjelaskan tentang *Dolus*/Kesengajaan, "sengaja" berarti kehendak yang disadari yang ditujukan untuk melakukan kejahatan tertentu. Pengertian sengaja disini sama dengan *willens en wetens* (dikehendaki dan diketahui) artinya seseorang yang mengkehendaki suatu perbuatan juga harus mengetahui akibat yang ditimbulkan dari perbuatan tersebut. Dalam ilmu hukum pidana, terdapat 2 (dua) teori tentang pengertian sengaja, yaitu teori kehendak (*Wills Theorie*) dari Von Hippel dan teori pengetahuan atau membayangkan (*Voorstelling Theorie*) dari Frank. Teori kehendak (*Wills Theorie*) dari Von Hippel, yang menyatakan bahwa sengaja berarti bahwa akibat suatu perbuatan dikehendaki dan ini

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 625/Pid.Sus/2019/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata apabila akibat itu sungguh-sungguh dimaksud oleh perbuatan yang dilakukan itu. Sedangkan teori pengetahuan (*Voorstelling Theorie*) dari Frank, menyatakan bahwa secara psikologis, tidak mungkin suatu akibat dapat dikehendaki. Manusia tidak mungkin dapat menghendaki suatu akibat. Ia hanya dapat membayangkan adanya suatu akibat;

Menimbang bahwa perbuatan Terdakwa adalah merupakan sikap batin dari pelaku tindak pidana yang diwujudkan dalam perbuatan-perbuatan yang akibatnya diinsyafi atau diketahui atau dimengerti oleh pelaku tindak pidana. Oleh karena itu niat seseorang sulit untuk dilihat, karena menyangkut sikap batin pelaku tindak pidana, sehingga untuk melihatnya hanya dapat dilihat dari wujud perbuatan yang telah dilakukan. Bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah diuraikan diatas, menunjukkan bahwa Terdakwa mengetahui atau menginsyafi dan menyadari sepenuhnya bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa yaitu menerima dan menyimpan Narkotika Golongan I bukan Tanaman Jenis Sabu ke dalam saku celana sebelah kiri yang dipakai Terdakwa adalah perbuatan yang disadari atau diinsyafi, karena berdasarkan "nalar atau logika sederhana" bahwa tidak ada perbuatan menyembunyikan yang dilakukan oleh seseorang tanpa disadari maksud perbuatan yang dilakukan sehingga menunjukkan bahwa Terdakwa Sadar jika memiliki, menyimpan, dan menguasai Narkotika tanpa ijin pejabat yang berwenang adalah Tindakan yang bertentangan dengan Undang-Undang atau Peraturan Perundang-undangan;

Menimbang berdasar pertimbangan tersebut diatas, perbuatan yang dilakukan Terdakwa telah memenuhi unsur perbuatan alternatif dalam unsur ini yaitu perbuatan memiliki, menyimpan, dan menguasai Narkotika Golongan I bukan Tanaman Jenis Sabu, Dengan demikian semua unsur Pasal sebagaimana yang diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan penuntut umum di susun secara alternative dan dakwaan kedua telah terbukti, maka terhadap dakwaan-dakwaan lainnya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam nota pembelaannya, yang pada pokoknya mohon agar Terdakwa dijatuhkan

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 625/Pid.Sus/2019/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukuman yang seringannya, maka terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya lebih lanjut dalam pertimbangan keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas Majelis Hakim terhadap perbuatan Terdakwa perlu disampaikan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan mengkonsumsi sabu-sabu mengingat peran dari Terdakwa tersebut hanya untuk mengkonsumsinya;

- Bahwa Sabu-sabu yang ada pada terdakwa dengan berat kotor 0,32 (Nol Koma Tiga Puluh Dua) Gram;

- Bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 04 Tahun 2010 tentang Penetapan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika, berkaitan hal tersebut Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 03 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, kaitan dengan hasil rumusan kamar pidana yang menyatakan berkenaan dengan perkara narkotika yang barang buktinya jumlahnya relative kecil, maka Majelis Hakim dapat memutus dengan menyimpangi ketentuan pidana minimum khusus;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas Majelis Hakim Hakim memiliki kebebasan dan kemandirian sehingga dalam melaksanakan kewenangan yang dimiliki berdasarkan pertimbangannya dengan cara menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat serta dalam pertimbangan tersebut lainnya diatas dalam menentukan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa (vide Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 8 Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman);

Menimbang, bahwa selama proses persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapus sifat pertanggungjawaban pidana dan melawan hukum pada diri Terdakwa, maka Terdakwa harus dipertanggung jawabkan atas tindak pidana yang telah dilakukannya serta patut dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya tersebut sesuai ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHP ;

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 625/Pid.Sus/2019/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak mengatur pidana pengganti jika Terdakwa tidak membayar pidana denda, tetapi berdasarkan pasal 148 UU Nomor 35 Tahun 2009 sebagai aturan umum menyatakan : “ *jika dijatuhkan pidana denda, dan tidak dapat dibayar maka dapat diganti dengan pidana penjara* ”. Sehingga dengan demikian pasal 148 UU Nomor 35 Tahun 2009 tersebut diberlakukan dalam perkara ini, dan dengan demikian jika Terdakwa tidak membayar pidana denda, akan diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik kecil berisi kristal warna putih Narkotika Gol. I Jenis Sabu dengan berat kotor 0,32 (Nol Koma Tiga Puluh Dua) Gram dan 1 (satu) buah Handphone warna putih merk Oppo beserta kartu Simpati (082199968684) yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan / merupakan hasil dari kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung Program Pemerintah dalam memberantas tindak pidana narkotika;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat dan sangat membahayakan generasi muda;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 625/Pid.Sus/2019/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ADITYA RAHMANSYAH Bin DWIKO RAHARDJO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *Menyimpan dan Menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman*;
2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan Pidana Denda sejumlah Rp.800.000.000,- (Delapan Ratus Juta Rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayarkan, diganti pidana penjara selama 1 (satu) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) kantong plastik kecil berisi kristal warna putih Narkotika Gol. I Jenis Sabu dengan berat kotor 0,32 (Nol Koma Tiga Puluh Dua) Gram dan 1 (satu) buah Handphone warna putih merk Oppo beserta kartu Simpati (082199968684) untuk Dimusnahkan
6. Menetapkan Terdakwa tersebut membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (Lima Ribu Rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangil, pada hari Kamis, tanggal 6 Februari 2020, oleh kami, Delta Tamtama, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Sugeng Harsoyo, S.H., MH, Dr. Amirul Faqih Amza, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 12 Februari 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Patanuddin, S.H., M.H., dan Dr. Amirul Faqih Amza, S.H., M.H. masing masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Moh Romli, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangil, serta dihadiri oleh La Ode Tafrimada, S.H., Penuntut Umum, Penasehat Hukum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 625/Pid.Sus/2019/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Patanuddin, S.H., M.H.

Delta Tamtama, S.H., M.H.

Dr. Amirul Faqih Amza, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Moh. Romli, S.H.